

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia yang diciptakan dengan berpasang-pasangan. Semakin berkembangnya kehidupan, semakin banyak juga fenomena yang ikut berkembang kembali. Indonesia juga tidak akan lepas dari dampak perkembangannya, baik bersifat positif maupun negatif. Sifat negatif yang mengarah kepada penyimpangan perilaku seksual.

Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan memiliki hal yang akan merugikan masyarakat. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menyalahi atau melanggar nilai-nilai kultural dan norma dan bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Penyimpangan seksual ini ditempuh seseorang dalam mendapatkan kenikmatan seksual dengan hal yang tidak sewajarnya.¹

Perilaku penyimpangan seksual adalah perilaku atas pemenuhan kebutuhan seksual yang dianggap tidak wajar. Penyimpangan seksual dilihat secara konseptual merupakan penyimpangan atas objek ketertarikan seksual. Perilaku penyimpangan seksual tidak bisa dianggap remeh, karena hal ini nantinya akan merusak moral dan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia.

Merujuk kepada aspek psikologi, yaitu membahas mengenai aspek ilmu tentang jiwa yang mempelajari mengenai perilaku dan mental manusia. Penyimpangan orientasi seksual dalam hal ini dapat dikatakan sebagai seksualitas abnormal yang disebutkan sebagai perilaku seksual yang dapat menyesuaikan diri, bukan hanya dengan tuntutan masyarakat tapi juga kebutuhan diri sendiri dalam hal mencapai kebahagiaannya.² Homoseksual dianggap sebagai sebuah kecacatan

¹ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Sosial Politik Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 7, 2017, hlm. 546

² Willy F. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010, hlm. 344

sebab seharusnya sebuah organisme berjalan kian berkembang, tapi orang-orang dengan penyimpangan orientasi seksual ini justru semakin simpel.³ Homoseksual ini memiliki faktor yang perlu diperhatikan. Dadang Hawari yang merupakan psikiater dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa homoseksual bisa berubah asalkan ada kemauan yang kuat. Dukungan keluarga, lingkungan, kuat lemahnya kadar homoseksual, dan libido juga merupakan faktor yang sangat penting dalam hal ini.⁴ Sigmund Freud mengkaji dengan pendekatan psikoanalisis, ia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya biseksual, apabila ia gagal berkembang karena masalah psikoseksual, maka ia akan menjadi homoseksual.⁵

Faktor-faktor penyebab individu menjadi homoseksual salah satunya adalah pengalaman yang serupa menimpa dirinya pada usia anak-anak. Pengalaman inilah yang kemudian menjadikan seseorang memiliki ketertarikan pada penyimpangan orientasi seksual sejenis. Pola asuh yang tidak sesuai juga akan mempengaruhi orientasi seksual anak. Hal ini akan menimbulkan pengambilan keputusan atas pengaruh seseorang menjadi homoseksual dan apalagi jika faktor lingkungan juga memberikan pengaruh yang kuat, seperti dukungan-dukungan dari orang-orang yang memiliki hal yang serupa.⁶ Faktor biologis juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi homoseksual, seperti seorang laki-laki yang feminin dan seorang perempuan yang tomboi.

Tindak Pidana yang banyak terjadi belakangan ini adalah tindak pidana terhadap kesusilaan, diantaranya yaitu perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, atau merupakan perilaku keji yang terkait dengan nafsu kelaminnya demi menuntaskan hasrat seksualnya. Perbuatan cabul di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

³ Harry Oosterhuis, *Stepchildren of Nature: Krafft-Ebing, Psychiatry, and the Making of Sexual Identity*, Chicago: The University Of Chicago Press, 2008, hlm. 52

⁴ Dadang Hawari, *Pendekatan Psikologi Pada Homoseksual*, Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2009, hlm. 62

⁵ Brent L. Pickett, *Historical Dictionary of Homosexuality*, Plymouth: The Scarecrow Press, 2009, hlm. 52

⁶ Sigit Cahyo Nugroho, "Siswati, Hastaning Sakti, Pengambilan Keputusan Menjadi Homoseksual Pada Laki-Laki Usia Dewasa," *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponogoro*, 2010, hlm. 10

Perbuatan cabul memiliki arti yang jauh lebih kompleks dari pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak terkait dengan kegiatan seks, namun merupakan perilaku yang tidak pantas yang menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang meliputi perkataan yang tidak senonoh kepada korban.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Perbuatan cabul bukan hanya tentang bersetubuh saja, namun definisi perbuatan cabul lebih luas dari definisi bersetubuh.

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul jika perbuatannya bersifat memaksa dan dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan baik dengan yang berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis kelaminnya.⁷ Perbuatan memaksa dalam perbuatan cabul dapat berupa orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Perbuatan cabul ini ada beberapa jenisnya, diantaranya orang yang melakukan perbuatan cabul itu dapat merupakan sebagai korban yang dipaksa. Maksudnya ialah misalnya korban dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap pelaku. Hal ini seakan-akan korban yang melakukan perbuatan cabul, namun sebenarnya korbanlah yang dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap pelaku. Perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri, maksudnya perbuatan cabul yang korbannya dipaksa untuk melakukan terhadap dirinya sendiri. Perbuatan cabul juga ada juga yang dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana kondisi korban yang dipaksa adalah pasif dan yang melakukan perbuatan cabul kepada korban adalah pelaku perbuatan cabul itu sendiri.⁸

Homoseksual merupakan suatu kondisi penyimpangan seksual dimana seseorang merasakan ketertarikan seksual yang terjadi kepada seseorang yang

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 78

⁸ *Ibid*, hlm.79

memiliki jenis kelamin yang sama. Termasuk kedalam kaum homoseksual yakni gay ialah laki-laki dengan laki-laki dan lesbian ialah perempuan dengan perempuan.⁹ Homoseksual dipandang sebagai sebuah penyakit dan dianggap negatif atas perilakunya dan bahkan merupakan suatu kondisi orientasi seksual yang tidak sehat.

Homoseksual bukanlah sebuah hal baru dan pernah menjadi budaya di masa lampau, seperti kota Sodom, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala. Sampai saat ini homoseksual juga telah menyebar di beberapa negara-negara maju, kaum homoseksual juga sudah banyak diakui dan bahkan telah dilegalkan. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah pengaruh yang kuat terhadap negara-negara lainnya. Tidak terkecuali Indonesia menjadi salah satunya, khususnya di kota-kota besar.¹⁰ Saat ini makin banyak masyarakat juga cenderung mulai menerima perilaku homoseksual, hal ini bisa disebabkan karena nilai-nilai moral, etika agama sudah mulai diabaikan. Masyarakat menerima perilaku penyimpangan ini atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, dan Toleransi.¹¹ Hal ini tentunya menjadi suatu perilaku yang sangat meresahkan dikemudian hari.

Walaupun demikian, kaum homoseksual ini masih berusaha untuk mendesak pemerintah dalam melegalkan keberadaan mereka. Karena tujuan kaum homoseksual agar mereka dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat sebagai suatu komunitas yang diakui. Kaum homoseksual seringkali bersikap seolah-olah mereka adalah korban dari diskriminasi gender. Kaum homoseksual ini juga turut menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka dengan mengatasnamakan HAM. Padahal di dalam hukum Indonesia, HAM itu sendiri memiliki batasan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai

⁹ Nanang Khosin Azhari, Herni Susanti, Ice Yulia Susanti, "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual," *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7, No. 1, Mei 2019, hlm. 1

¹⁰ Vinsensia Putri Satria, "Fenomena Kasus Homoseksual Yang Terjadi Di Indonesia (Studi Kasus Tentang GAY Di Kota Magelang)," *Jurnal Universitas Tidar Magelang*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 1

¹¹ Latief Mahmud, "Perilaku Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 1, No.1, Juni 2006, hlm. 23

agama, moral, keamanan dan ketertiban umum¹² dan perilaku homoseksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan batasan-batasan tersebut.

Belum lama ini, tanggal 24 Mei 2023 sekelompok pemuda menggelar aksi di Monas dengan mengibarkan bendera pelangi yang melambangkan kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Mereka melakukan aksi tersebut dalam rangka memperingati *Women's March*. *Women's March* merupakan sebuah gerakan kelompok perempuan yang diinisiasi oleh kelompok feminis di Jakarta. Kelompok ini menuntut atas hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Berkibarnya bendera LGBT dalam aksi tersebut dinilai sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan hak perempuan yang mereka upayakan.¹³ Dalam Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴ menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Aksi ini dianggap tidak sesuai dengan aspek nilai-nilai Pancasila dan ketentuan HAM yang diakui oleh konstitusi dalam Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap tidak berkaitan dengan hak yang harus diperjuangkan dan dianggap dapat menghambat cita-cita bangsa Indonesia dan dinilai sebagai sebuah kejahatan pemuliaan generasi.¹⁵ Nilai-nilai pancasila, norma, dan konstitusi yang ada

¹² Kuku Prima, Usman dan Herry Liyus, “Pengaturan homoseksual dalam hukum pidana Indonesia,” *Jurnal Universitas Jambi*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 93

¹³ Tim TvOne, “*Viral! Aksi Kibarkan Bendera LGBT di Monas dalam Rangka Peringati Women's March, Terpantau Banyak Perempuan Berhijab*” <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/124956-viral-aksi-kibarkan-bendera-lgbt-di-monas-dalam-rangka-peringati-womens-march-terpantau-banyak-perempuan-berhijab>, diakses pada 22 Oktober 2023 pukul 20:30

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat 2

¹⁵ Beby Suryani Fithri dan Kartika Arie, *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*, Universitas Medan Area, 2018, hlm. 2

merupakan rujukan bagi sumber Hukum Positif Indonesia karena sumber Hukum Indonesia yang menjunjung tinggi aspek tersebut.¹⁶

Perilaku homoseksual tidak akan terlepas dari dunia seks, baik dengan pasangan tetap maupun pasangan yang berganti-ganti. Homoseksual telah menimbulkan banyak masalah dan merupakan hal yang menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Jawa barat menyatakan bahwa sebanyak 57.134 kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan 12.326 kasus *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* (AIDS) di Jawa Barat pada sepanjang tahun 2022, dari semua kasus tersebut 74% diderita oleh laki-laki dan 26% perempuan dan penyebab utamanya adalah hubungan sesama jenis dan pengguna narkoba. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur juga menyatakan hal yang serupa bahwa pegiat seks sesama jenis adalah populasi kunci penularan HIV, berdasarkan pemeriksaan sepanjang 2022 di Jawa Timur ditemukan sebanyak 84.959 kasus HIV. Penularan dari homoseksual terus meningkat dan bahkan mengejar presentase penularan pada heteroseksual dan pastinya akan terus meningkat lagi.¹⁷

Perilaku homoseksual dapat menjadi permasalahan hukum apabila telah melanggar norma hukum maupun kesusilaan. Tidak terkecuali hukum pidana yang tidak bisa dilepaskan dari moralitas suatu masyarakat, sebab kejahatan dianggap asosial karena masyarakat menghendaknya.¹⁸ Hukum pidana mengenal ketentuan atas Asas Legalitas. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁹

¹⁶ M.H.Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm.285

¹⁷ Ari Lukihardianti dan Dadang Kurnia, “*Melonjak, Penularan HIV/AIDS Pada LGBT di Indonesia*,” <https://news.republika.co.id/berita/rn1921393/melonjak-penularan-hiv-aids-pada-lgbt-di-indonesia>, diakses pada 22 Oktober 2023 pukul 21:00 WIB

¹⁸ Lidya Suryani Widayati, “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, No.2, November 2018. hlm. 181-198

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1)

Kejahatan homoseksual di atur dalam Pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:²⁰

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya;
 - a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Sebenarnya apakah hukum telah mengatur tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin ini dengan tepat dan apakah penjatuhan sanksi yang ada bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kenyataan yang ada. Penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual) Sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis kelamin (homoseksual) sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

²⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414

2. Bagaimana analisis pembedaan tindak pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis kelamin (homoseksual) sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis kelamin (homoseksual) sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui analisis pembedaan tindak pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis kelamin (homoseksual) sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis juga mengharapkan beberapa kegunaan yang dapat diperoleh, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan hukum terhadap masalah-masalah terhadap tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin (homoseksual) sebagaimana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Aparat Penegak Hukum dalam proses penegakkan hukum terkait tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Kepastian hukum bertujuan dalam mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Teori kepastian hukum menjamin seseorang dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku maupun sebaliknya sebaliknya. Kepastian hukum mengatur segala perilaku individu dan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menyatakan ada empat hal mendasar dari teori kepastian hukum yang memiliki makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:²¹

- a. Hukum positif adalah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta dan kenyataan.
- c. Fakta yang tercantum di dalam hukum harus ddirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah untuk dirubah.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dalam memahami nilai-nilai hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif itu sendiri.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.²²

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.19

²² Lon L. Fuller, *The Morality off Law*, McGraw-Hill: Yale university Press, 1964, hlm 54-58

Hukum dalam teori kepastian hukum tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif, karena akan menimbulkan keraguan. Hukum haruslah tegas di dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan kepada masyarakat, sehingga dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum itu sendiri.

2. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.

Andi Hamzah memberi pengertian pidana adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).²³

Teori pidana dibagi menjadi tiga teori, yaitu:

a. Teori Pembalasan (Retribution)

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana dijatuhkan itu karena memiliki tujuan yang semata-mata untuk pembalasan. Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk diperbaiki, mendidik, atau bahkan memasyarakatkan kembali si pelanggar.²⁴

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17

b. Teori Tujuan (Utilitarian)

Teori tujuan menyatakan bahwa pidana dijatuhkan itu karena memiliki tujuan untuk pencegahan demi mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia. Dalam hal ini pidana harus ditetapkan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. Teori tujuan melihat bahwa baik pencelaan atau pembalasan tidak dapat diterima jika hal tersebut tidak membantu dalam pencegahan kejahatan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan bahwa pidana itu sebaiknya merupakan tujuan untuk pembalasan dan sekaligus untuk perlindungan masyarakat, yang disesuaikan dengan tindak pidana dan keadaan si pelanggar

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai proses penjatuhan hukuman pidana oleh hakim yang mencakup keseluruhan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditegakkan menurut ketentuan dari hukum pidana.²⁶ Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kesatuan dari sistem pidana itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup tentang hukum melainkan juga memuat nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat yang bertujuan agar pertanggungjawaban pidana itu memenuhi keadilan.²⁷ Fungsi dari pertanggungjawaban pidana sebagai control sosial, yang berarti sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129

²⁷ Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

3. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut kamus hukum indonesia merupakan peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.²⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering mempergunakan istilah delik untuk tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau perturan yang berlaku.

4. Perbuatan Cabul

R Soesilo menjelaskan perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang bersifat keji yang meliputi kegiatan seksual yang dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan. Percabulan dapat berupa perbuatan yang dilakukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang meliputi nafsu seksual.

Dengan kata lain perbuatan cabul adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain baik meliputi perbuatan cabul pelanggaran terhadap HAM maupun perbuatan cabul kehormatan disertai adanya unsur paksaan dan/atau kekerasan. Percabulan memiliki pengertian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bersetubuh.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:²⁹

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

5. Penyimpangan seksual sesama jenis

Penyimpangan seksual merupakan suatu kondisi gangguan atau kelainan meliputi tingkah laku seksual yang tidak wajar yang anggap melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual sesama jenis dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi tingkah laku seksual seseorang

²⁸ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 340

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289

untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang dilakukan bersama seseorang dengan jenis kelamin yang sejenis.

Penyimpangan seksual sesama jenis bukan hanya sebagai penyimpangan seksual saja, namun perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang ada.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.6. Penelitian Terdahulu

Identitas	Deskripsi Penelitian	Perbedaan Penelitian
Edi Irawan, Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).	Skripsi ini membahas bagaimana penjatuhan hukuman untuk homoseksual dalam hukum islam dan hukum positif dengan bentuk hukuman yang berbeda. Dalam islam, penjatuhan hukuman bagi perilaku homoseksual dapat berupa hukuman mati, had zina, dan ta'zir. Sedangkan dalam hukum positif, bentuk hukuman bagi perilaku homoseksual dan lesbian terdapat dalam pasal 292 KUHP yakni penjatuhan hukuman selama lima tahun.	Berbeda dari penelitian Edi, di sini penulis menemukan pembaharuan peraturan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa tindak pidana terhadap perbuatan cabul homoseksual telah di atur di pasal 414 dan mengalami perbedaan dari pasal 292 KUHP.
Hikmatun Hasanah, Sanksi Perbuatan Homoseksual (Studi Komparatif Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut	Skripsi ini membahas bagaimana sanksi perilaku homoseksual menurut fawa MUI yaitu penjatuhan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak berwewenang. Sedangkan menurut RKUHP, masih dianggap kontroversi	Berbeda dari penelitian Hikmatun, di sini penulis akan membahas mengenai sanksi dari segi hukum positif di dalam pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2020).	karena masih sebuah rancangan saja.	
Rahma, Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana), (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).	Skripsi ini membahas bagaimana teori moral dalam perluasan perbuatan homoseksual apa yang dapat memenuhi kriteria dalam kebijakan kriminalisasi, yaitu perbuatan amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Menjelaskan juga bahwa kriminalisasi perbuatan homoseksual di Indonesia urgensi dilakukan atas 3 dasar, yaitu: (1) dasar filosofi; (2) dasar yuridis; (3) dasar sosiologis.	Berbeda dari penelitian Rahma, di sini penulis akan membahas mengenai analisis tindak pidana perbuatan cabul homoseksual dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana sistem pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul homoseksual ini.
T. Elfa Sakinah, Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (LIWATH) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2020).	Skripsi ini membahas di dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sama-sama menjatuhkan hukuman bagi pelaku <i>liwath</i> dengan bentuk hukuman yang berbeda, namun diperlukan sebab bukti-bukti sebelum menjatuhkan hukuman	Berbeda dengan penelitian Elfa, di sini penulis membahas mengenai penjatuhan pidana perbuatan cabul homoseksual dalam pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 apakah telah memenuhi kesesuaian dalam menjatuhkan hukuman.

	terhadap pelaku liwath yaitu: kesaksian pelaku, keterangan para saksi, dan keterangan para ahli. Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sama-sama memandang bahwa <i>liwath</i> merupakan perbuatan yang dilarang, menjatuhkan hukuman bagi pelaku liwath. Perbedaannya pada masalah berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan.	
Muhammad Guntur Hartotrisno, Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Wahyui Lampung Selatan, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).	Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis yaitu karena adanya faktor biologis sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan. Adanya faktor psikologis karena masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaannya. Adanya faktor sosiologis, timbulnya penyimpangan	Berbeda dengan penelitian Muhammad Guntur, di sini penulis akan lebih mengkaji apakah penjatuhan pidana penjara paling lama 9 tahun bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul homoseksual seperti di dalam pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan menimbulkan masalah baru bagi penghuni penjara lainnya dan apa penjatuhan

	seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Wayhui Lampung Selatan karena kurangnya rasa kepedulian dan perhatian dari keluarga terdekatnya, hal ini menimbulkan dapat terjadinya penyimpangan seksual dimulai dari adanya kepedulian sesama warga binaan. Adanya faktor lingkungan ini disebabkan karena adanya hanya warga binaan wanita saja dan banyaknya warga binaan yang menyebabkan kelebihan kapasitas inilah merupakan salah satu faktor adanya kesempatan perilaku penyimpangan seksual.	hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul homoseksual tersebut.
--	---	---

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang digunakan dalam memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu keberhasilan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai dalam memperoleh data. Dalam mendapatkan hasil yang optimal dan subjektif dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai

dengan tipe penelitian yang dibahas. Adapun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai asas-asas dalam ilmu hukum, peraturan hukum, bahan pustaka dan data sekunder lainnya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan bagaimana cara pandang peneliti dalam menentukan bahasan yang diharap dapat memberikan kejelasan dalam uraian suatu karya ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu penelitian yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini selain pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Primer merupakan sumber pokok dalam sebuah penulisan. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Bahan primer dalam penelitian ini berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan sekunder merupakan sumber bahan yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung bahan primer. Dengan kata lain bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat-pendapat para ahli atau pendapat-pendapat akademisi dalam buku-buku ilmiah, karya ilmiah serta artikel yang diperoleh sebagai sumber, buku-buku kepustakaan.
3. Bahan tersier merupakan sumber bahan yang memberikan petunjuk dan/atau pelengkap maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan (*Library Research*). Bahan yang dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan kemudian dikaji dan disusun sesuai permasalahan penelitian.

1.7.5. Metode Analisis

Metode analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode analisis yang mendeskripsikan dan menganalisis materi dan

keabsahan data yang ditemukan dalam perundang-undangan dengan mempelajari norma dan aturan hukum yang terdapat pada Pasal 414 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

